

**PERBANDINGAN KONSTITUSI TENTANG PEMBATASAN
MASA PERIODE JABATAN PRESIDEN
DI INDONESIA DAN FILIPINA**

Oleh : *Arga Sandya Raja Sinurat*
Pembimbing I : **Dr. Dodi Haryono, S.HI.,SH., MH**
Pembimbing II : **Zainul Akmal, SH.,MH**
Alamat: **Jln. Kembang Harapan No. 39, Pekanbaru**
Email: sinuratarga@gmail.com

ABSTRACT

The president is the head of government (chief of executive), but also the head of state (chief of state). The term of office of the president in various countries is different. The term of office of the president in Indonesia in one period of five years can be elected twice based on Article 7 of the 1945 Constitution, while in the Philippines the term of office of the president can only be elected once in a year: one period for six years based on the Philippine Constitution Chapter 7 Article 4. Therefore, this research aims to find out and compare the two countries in terms of similarities/differences, advantages/disadvantages, and the urgency of comparison to strengthen regulations limiting the period of presidential office in Indonesia and the Philippines.

This type of research can be classified as a normative research type. The research focuses on examining the comparison of term limits for the presidents of Indonesia and the Philippines. The data sources used are secondary data in the form of primary legal materials, namely the 1945 Constitution and the Philippine Constitution, secondary legal materials, namely documents and journals, and tertiary legal materials, namely legal dictionaries. The data collection technique in this research is the literature review method, using Descriptive analysis describes, describes and compares the Indonesian and Philippine constitutions regarding presidential term limits.

Limiting the presidential term of office for Indonesia and the Philippines has similarities/differences, advantages/disadvantages, and the urgency of strengthening the implementation of presidential term regulations. The similarities/differences are that the countries have the same principle of Trias Politica (Division of power) while the differences in this case provide for re-nomination. The advantages guarantee the creation of democratic politics, economic growth, lack of potential for corruption while the shortcomings also hinder the regeneration of new leaders from the executive branch. The urgency is to limit the presidential period to prevent continued political instability. That in this case the researcher provides suggestions, it is hoped that policy makers will make legal politics related to the rules for limiting the term of office of the president by changing the provisions governing the term of office of the president as well as community involvement, political style, and modernity by giving the term of office of the president to one term with provisions as long as one period of six years.

Keywords : Constitution - Period - Limitations

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*). Sebagaimana dikatakan Rett R. Ludwikowsk “*The President, as the sole executive, is elected as head of state and head of the government*”¹. Presiden Republik Indonesia dipilih dalam satu pasangan bersama Wakil Presiden secara langsung oleh Rakyat dalam masa jabatan tertentu.

Sebagai suatu lembaga tinggi negara menyebutkan bahwa UUD 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, Presiden adalah Presiden. Tujuan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pengaturan sebagaimana Pasal 7 UUD NRI 1945 dipandang terlalu fleksibel dalam penafsirannya. Penafsiran yang umum dan diikuti pada masa kekuasaan pemerintahan Orde Baru adalah masa jabatan presiden dapat dipilih kembali (berapa periode pun) apabila dikehendaki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akibatnya penafsiran yang fleksibel tersebut kekuasaan Presiden Soeharto tidak terbendung sampai 7 periode, tepatnya selama 32 tahun sampai akhirnya ditumbangkan oleh kekuatan rakyat yang memaksanya untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1997.³

Berdasarkan usulan tentang perubahan perodesasi mengenai masa periode isu jabatan presiden menjadi tiga periode. Hal ini dinyatakan satu periode, ada pula pola usulan lebih lama 7 (tujuh) atau 8 (delapan) dalam satu periode atau penambahan masa jabatan presiden

satu periode menjadi tiga periode. Salah satu pakar Hukum Tata Negara dari (Universitas Sebelas Maret) Sunny Ummul Firdaus memberikan pandangan perubahan masa jabatan Presiden Republik Indonesia menjadi tiga periode sah-sah, asal keputusan tersebut didasarkan pada kepentingan rakyat dan membawa dampak ke rakyat berdasarkan Prinsip “*salus populi suprema lex esto*”⁴.

Didalam persoalan membandingkan-bandingkan Indonesia mempunyai kaitan dengan negara-negara sebagai tolak ukur didalam meneliti masa periode jabatan presiden. Salah satunya negara Filipina merupakan negara yang berada di Kawasan asia tenggara dan menjadi bagian dari anggota ASEAN dan negara bebas dari penjajahan pada tahun 1898, sistem pemerintahan antara negara Indonesia dengan Filipina memiliki persamaan yaitu sama-sama menganut sistem presidensil dan negara kesatuan yang berbentuk republik tertuang didalam Konstitusi Filipina 1987 menyebutkan bahwa Bab 2 Pasal 1 “*The Philippines is a democratic and republican State. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them.*”⁵

Melalui negara Filipina yang merupakan salah satu negara yang memiliki indeks demokrasi lebih baik setelah Indonesia. Bahwa Presiden dapat dimungkinkan menjalankan kekuasaannya secara absolut atau dapat bertindak secara tidak terbatas. Hal ini dimungkinkan jika tidak ada mekanisme saling mengendalikan dan mengimbangi (*checks and balances*) antara cabang kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif.⁶

Hampir semua pemerintahan yang bersistem presidensial membatasi masa jabatan presiden, satu kali atau paling banyak dua kali berturut-turut. Pembatasan-pembatasan tersebut didasarkan baik pada pertimbangan praktis maupun secara ideologis. Bahkan secara praktis, pemerintahan terlalu lama cenderung *power tend to corrupt*. Dapat dipahami makna ideologis pembatasan masa jabatan berkaitan erat dengan

¹ Sudirman, “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)”, Artikel Pada Jurnal hukum brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, No. 5 Juni 2014, hlm. 5.

² Tim IQ Edukasi, *UUD 1945 beserta amandemen I,II,III, dan IV*, PT.Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 45-46.

³ Mugini, M., “Pergeseran Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR Pasca Perubahan UUD NRI

1945”, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, no. 2 Oktober 2015, hlm. 151.

⁴ <https://uns.ac.id/id/uns-update/pandangan-pakar-htn-uns-soal-isu-jabatan-presiden-ri-tiga-periode.html>, diakses, tanggal, 12 Juli 2023.

⁵ Konstitusi Filipina 1987 Bab 2 Pasal 1.

⁶ Purnomo, CE. “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. VII, No. 2 Mei 2016, hlm. 162.

prinsip republik, paham demokrasi, serta paham negara berdasarkan atas hukum.⁷

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan, sebelumnya ada penelitian yang mengkaji terkait permasalahan wacana tiga periode, tetapi penelitian ini merupakan penelitian satu-satunya yang memulai studi perbandingan konstitusi tentang pembatasan masa periode jabatan presiden Indonesia dan Filipina. Dalam melakukan penelitian ada beberapa tujuan untuk melihat seberapa jauh permasalahan pembatasan masa periode jabatan presiden, sehingga ditemukan titik terang melihat perbedaan dan kelebihan setiap aspek kepemimpinan presiden di Indonesia serta negara Filipina yang menjadi aspek sudut pandang dalam penelitian skripsi. Kepala negara dalam melakukan penyempurnaan kekuasaan selama menjabat dibatasi oleh Konsitusi dan akan tetap mempertahankan sistem pemerintahan yang bersifat presidensial, Konstitusi haruslah menjadi tonggak dalam penyelesaian segala permasalahan terutama mengenai masa periode jabatan presiden.

Maka dari itu pula melihat dari latar belakang mengenai pembatasan masa periode jabatan presiden ini membuat penulis ingin membahasnya dalam suatu kajian proposal skripsi dengan berjudul **“Perbandingan Konstitusi Tentang Pembatasan Masa Periode Jabatan Presiden di Indonesia dan Filipina”**.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah persamaan dan perbedaan pembatasan masa periode jabatan presiden di Indonesia dan Filipina?
- 2 Apakah kelebihan dan kekurangan pembatasan masa periode jabatan presiden di Indonesai dan Filipina?
- 3 Apa urgensi perbandingan tersebut untuk memperkuat pengaturan dengan penerapan pembatasan masa periode jabatan presiden di Indonesia dan Filipina?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persamaan, perbedaan pembatasan masa periode jabatan presiden di Indonesia dan Filipina.
- b. Untuk mengetahui kelebihan, kekurangan pembatasan masa periode jabatan presiden di Indonesia dan Filipina.
- c. Untuk mengetahui urgensi perbandingan tersebut untuk memperkuat pengaturan dengan penerapan pembatasan masa periode jabatan presiden di Indonesia dan Filipina.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi.
- c. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran serta menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sumbangsih penulis terhadap almamater serta seluruh pembaca.
- e. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian sama.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani Demos artinya rakyat dan Kratein yang artinya pemerintah. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of people, by the people, and for the people). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan

⁷ Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 91

menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat dan warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya baik dari segi konsep maupun praktek, demos bukan lah rakyat keseluruhan tetapi hanya populous tertentu yakni mereka yang berdasarkan tradisi dan kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber keleluasaan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

2. Teori Konstitusi

Perkataan Konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari kata kerja “constituer” (Prancis) yang berarti membentuk. Sementara itu, istilah UUD merupakan terjemahan dari perkataan Belanda *grondwet* (*grond* artinya Dasar, *wet* artinya Undang-Undang), dalam kepustakaan belanda selain *grondwet* juga digunakan istilah *constitutie*, kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi Konstitusi, berarti tindakan kebijakan tersebut adalah tidak Konstitusional, berbeda dengan Konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui Konstitusi. Semua Konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada dasarnya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.

3. Teori Pembatasan Kekuasaan

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip Konstitusionalisme modern sesungguhnya menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Peran negara yang menjadi besar

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sesuai dengan *Consensus* Bersama dan dirumuskan dalam Konstitusi menyebabkan perkembangan kekuasaan umum dalam kehidupan warga negara semakin besar dan menuntut juga pengaturan serta pembatasan terhadapnya.⁸

Persoalan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*division of power* atau *distribution of power*). Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari Montesquieu dengan *Trias Politica* -nya. Namun, dalam perkembangannya istilah tersebut dipakai oleh para ahli berkaitan pembagian dan pemisahan kekuasaan.⁹

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Pembatasan masa jabatan adalah suatu tindakan yang dilakukan penguasa untuk mencegah dari adanya kesewenang-wenangan dalam presiden menjalankan jabatan.¹⁰
2. Perbandingan hukum adalah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum serta dari perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.¹¹
3. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi.¹²
4. Presiden yakni seorang kepala negara yang memegang simbol resmi dalam suatu negara didunia. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif pada sistem pemerintahan presidensial.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian/Pendekatan yang digunakan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I, Jakarta, 2006, hlm. 23-24.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 284.

¹⁰ <http://www.hukumonline.com>, diakses, tanggal, 16 Februari 2022.

¹¹ <http://www.hukumonline.com>, diakses, tanggal, 18 Februari 2022.

¹² <http://www.hukumonline.com>, diakses, tanggal, 18 September 2022.

¹³ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan.¹⁴ Karena menjadikan bahan kepastakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.¹⁵

2. Sumber Data

Penelitian normatif menitikberatkan studi kepastakaan. Atas dasar itu, maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum mempunyai kekuatan mengikat secara Yuridis.¹⁶ Bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) *Constitution Republic of Philipina*

b. Bahan Hukum Skunder.

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang diteliti pada bahan hukum primer berupa:¹⁷

- 1) Pendapat-pendapat yang mendukung penelitian ilmiah ini dan data tertulis seperti buku yang menunjang penelitian.
- 2) Berbagai makalah, jurnal, dokumen, dan data-data yang penulis dapatkan dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan lainnya.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah berupa studi dokumen atau studi kepastakaan (*library research*) yang meliputi studi dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, internet dan sumber sumber lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Tujuannya guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹⁹

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum Tata Negara

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Metode perbandingan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pemikiran dan pengetahuan Masyarakat. Secara mendasar, didalam berbagai tingkatannya memperbandingkan satu dengan yang lain merupakan hal yang pasti terjadi hamper didalam seluruh bidang kehidupan manusia, sebagaimana Hall

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 15.

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 216.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 181.

¹⁸ Dyah Ochterina dan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 49.

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 28.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 51.

²¹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

menegaskan, “To be sapiens is to be a comparatist” demikian pula, perbandingan hukum.

Metode perbandingan ialah suatu metode yang mengadakan perbandingan anantara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki. Selanjutnya didalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan itu sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas serta jelas.

2. Hubungan Hukum Tata Negara Perbandingan Secara Umum dan Khusus dengan Cabang Ilmu Pengetahuan Lainnya

a. Hubungan secara umum.

Ilmu merupakan satu bagian dengan ilmu lain yang tidak dapat dipisahkan melalui salah satu cabang ilmu pengetahuan. Didalam hal ini hukum tata negara perbandingan sebagai salah satu anak cabang dari ilmu pengetahuan sosial umum, sebagaimana halnya dengan ilmu negara, ilmu politik, hukum, kebudayaan, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya.²²

b. Hubungan secara khusus.

Menurut hubungan secara khusus antara hukum tata negara perbandingan dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial dimaksudkan yaitu adanya hubungan pada dasar pokok atas penitikberatan pada objek penyelidikan yang sama.

3. Perbandingan Hukum Tata Negara Sebagai Kajian Ruang lingkup Hukum Tata Negara dan Konstitusi

a. Definisi Negara dan Pemerintah.

Dalam definisi dapat dipahami bahwa negara adalah konsep ideologis filosofis suatu negara yang lahir lewat kesepakatan politik dan diikat oleh konsensus terhadap ideologi negara.

b. Definisi dan Relasi Hukum Tata Negara

Hukum tata negara menekankan pada pengaturan-pengaturan terhadap batas-batas kewenangan pemerintah. Agar

setiap Tindakan tanduk negara dan pemerintah tetap berjangkar pada peraturan hukum, memiliki derajat akuntabilitas yang terpecaya oleh publik.

didudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali. Hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan religio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.²³

Objek hak ulayat adalah :

- a. Tanah (daratan).
- b. Air (perairan seperti misalnya : kali, danau, pantai beserta perairannya).
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya).
- d. Binatang yang hidup liar.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatasan Kekuasaan dalam Jabatan Presiden dari Masa ke Masa di Indonesia.

- 1. Pelaksanaan UUD 1945 (Periode Pertama)**
- 2. Pelaksanaan Konstitusi RIS 1949**
- 3. Pelaksanaan UUDs 1950**
- 4. Pelaksanaan UUD 1945 (Periosde Kedua)**
- 5. Periode Orde Baru**
- 6. Periode Reformasi Tahun 1998 hingga sekarang**

C. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Konstitusi Masa Jabatan Presiden Filipina

1. Sejarah Konstitusi Pemerintahan Filipina

1) Konstitusi Persemakmuran 1935

Pembentukan konstitusi pertama kali dilakukan pada tahun 1899, di mana Konstitusi tersebut dihasilkan dari adanya revolusi yang dilakukan oleh rakyat Filipina untuk melawan bangsa Spanyol, yang kemudian para revolusioner Filipina mendeklarasikan kemerdekaan Filipina di Kawit pada 12 Juni 1898. Konstitusi tersebut dinamakan Konstitusi Malolos, telah disetujui pada 20 Januari 1899. Selanjutnya perubahan Konstitusi terjadi pada tahun 1935, di mana perubahan terjadi pada

²² *Ibid*, hlm. 20.

²³ *Ibid*, hlm. 197-198.

²⁴ *Ibid*, hlm. 199.

sistem pemerintahan yang pada saat itu meniru model pemerintahan demokratis seperti Amerika.

2) Konstitusi 1973

Konstitusi 1935 juga tidak bertahan lama, pada tahun 1973 Presiden Ferdinand Marcos mengubah Konstitusi 1935, di mana sebelumnya sistem pemerintahan Filipina menggunakan sistem presidensial diubah menjadi sistem parlementer. Perubahan ini dianggap untuk memuluskan pemerintahan otoriter Ferdinand Marcos, dan agar tetap memenangkan kursi kepresidenan. Banyaknya pemberontakan terhadap Presiden Marcos menyebabkan ia digulingkan oleh rakyat Filipina. Pasca turunnya Ferdinand Marcos dari kursi kepresidenan, posisinya digantikan oleh Corazon Aquino, di mana selama masa pemerintahannya.

3) Konstitusi Kebebasan 1986

Aquino mengubah Konstitusi pada tahun 1987, dan membatalkan beberapa isi konstitusi 1973 yang dianggap menindas rakyat Filipina. Konstitusi 1987 diratifikasi pada tanggal 2 Februari 1987 melalui plebisit/referendum terdiri dari 18 artikel dan 321 *section 11*. Presiden ke-11 di Filipina Corazon Aquino membentuk Komisi Konstitusi Filipina untuk menetapkan konstitusi 1987. Penetapan konstitusi dilakukan melalui referendum. Hasil referendum pada tanggal 3 Februari 1987 menunjukkan rakyat Filipina menerima Konstitusi baru

2. Bentuk Lembaga Kepresidenan Filipina

Pemilu di Filipina dilaksanakan setiap enam tahun sekali, pemilu Filipina dilakukan untuk memilih Presiden secara langsung. Hal ini tertuang pada Konstitusi Filipina 1987 yang memperbolehkan presiden menjabat selama enam tahun dengan satu periode masa jabatannya. Lembaga eksekutif presiden bertugas mengelola dan menyelenggarakan UU yang sesuai dengan batas-batas konstitusional, Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden Filipina hal ini bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara serta bertindak sebagai panglima tertinggi Angkatan bersenjata Filipina. Sebagai bagian dari Tindakan tersebut maka disebutkan memiliki wewenang untuk menyatakan perang dan melindungi kepentingan publik serta keutuhan

negara Filipina.

D. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak Atas

E. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

- a. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa (umumnya dagang) melalui proses yang disetujui sejak awal di mana proses tersebut ditentukan oleh pihak yang berperkara.²⁵

BAB III

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Persamaan dan Perbedaan Pembatasan Konstitusi Tentang Masa Periode Presiden di Indonesia dan Filipina

1. Persamaan Pembatasan Konstitusi Masa Periode Presiden

Persamaan dilakukan penelitian adalah untuk melihat sejauh mana pembatasan konstitusi terhadap masa periode presiden di Indonesia dan Filipina, hal ini dilakukan melalui metode perbandingan hukum tata negara. Berdasarkan konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia merupakan negara yang memiliki ciri sistem pemerintahan berbentuk presidensial yang memiliki kesamaan dengan pemerintahan Filipina, hal tersebut terlihat pada presiden Indonesia dan Filipina yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Didalam mengenal sebuah pemerintahan dapat dipahami suatu sistem hubungan tata kerja antar Lembaga-lembaga negara yaitu bentuk pemerintahan menganut prinsip *Trias Politica* atau dikenal sebagai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, maka kedua negara tersebut menganut sistem Lembaga eksekutif, Lembaga legislatif, dan Lembaga yudikatif.²⁶

Pembatasan presiden di Indonesia adalah bentuk upaya memperbaiki cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, Dari sejarah sistem kepemimpinan yang otoriter maka pada amandemen yang pertama dilakukan pembatasan kekuasaan eksekutif yang dominan dikarenakan dari Pasal-Pasal

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Loc.cit*, hlm. 11.

²⁶ Christiani, Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*,

yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Presiden mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sangat kuat dan besar sehingga muncul aspirasi politik yang menghendaki agar kekuasaan Presiden dikurangi sehingga ada perimbangan kekuasaan (*Check and balances*) di antara lembaga-lembaga tinggi negara.²⁷

Perubahan-perubahan yang dilakukan tidak hanya semata melakukan perubahan secara signifikan, melainkan mengutamakan dari fungsi dari Konstitusi tersebut. Berdasarkan Sejarah pemerintahan Indonesia perubahan yang dilakukan terhadap pembatasan periode masa jabatan presiden dilakukan dengan ketidaksesuaian terhadap demokrasi dan prinsip-prinsip, kedaulatan rakyat terutama pada lamanya kekuasaan presiden pada zaman orde baru dan orde lama. Hal tersebut dilakukan dengan amandemen sebanyak empat kali serta mementingkan aspek keutuhan NKRI dan kedaulatan berada ditangan rakyat.²⁸

Pengaturan waktu pada penjelasan Bab 7 Pasal 4 mengenai Presiden dan Wakil Presiden di Filipina yang sama setelah 6 tahun Presiden petahana dilarang dipilih kembali meskipun untuk periode yang tidak berturut-turut berguna untuk pembatasan perodesasi diatur dalam Konstitusi Filipina. Masa jabatan dibatasi hanya satu periode untuk enam tahun dan Presiden tidak berhak untuk dipilih kembali. Kecuali ketika menjadi presiden hanya berkuasa kurang dari empat tahun. Jangka waktu pelayanan tersebut akan dihitung sejak tanggal ia mulai menjabat sebagai Presiden. Sedangkan pengunduran diri secara sukarela dapat dilakukan kapan pun.²⁹

Berdasarkan sejarah singkat pada Filipina, Presiden Duterte yang dipilih pada 2016 akan mundur pada 2022. Namun usulan perubahan Konstitusi menjadi sistem federal yang dipaparkan dalam rancangan perubahan dapat mengizinkan Duterte menjabat untuk dua kali masa tambahan, dengan masing-masing

tambahan empat tahun. Ferdinand Marcos adalah satu-satunya Presiden Filipina, presiden yang setelah habis masa jabatannya, dapat kembali terpilih sebanyak empat sebagai presiden. Selama pemerintahan Marcos pengaturan politik mengalami kemerosotan dengan adanya banyak oknum dalam pemerintahan yang terlibat korupsi. Dengan puncak peristiwa pembunuhan pemimpin oposisi Benigno Aquino, Jr. pada tahun 1983.³⁰

Hal ini pun diatur dalam Konstitusi Filipina, bertujuan agar pembatasan masa presiden dapat dilakukan untuk mencegah pemerintahan yang absolut. Didalam pemahaman Konstitusionalisme dapat diuraikan bahwa praktik ketatanegaraan Filipina merupakan bentuk negara dengan perwujudan *trias politica*, aktualisasi dari itu semua ialah karakter dari pembatasan kekuasaan masa periode jabatan presiden Filipina.

2. Perbedaan Pembatasan Konstitusi Masa Periode Presiden

Perbedaan di dalam pembatasan Konstitusi masa periode presiden adalah untuk melihat sejauh mana pembatasan Konstitusi terhadap masa periode presiden Indonesia dan Filipina, hal ini dilakukan dalam melakukan metode penelitian perbandingan hukum tata negara. Maka dari itu ada beberapa negara yaitu:

a. Indonesia

Sistem presidensial di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Selain hal tersebut, kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden juga diatur dalam Bab III Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III Undang-Undang Dasar 1945 berisi 17 Pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, maupun kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah.³¹

²⁷ Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 65.

²⁸ Chrisdianto Eko Purnomo, Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, No 2, 2005, hlm. 164.

²⁹ Jetter Wilson Salamony, Riandi Pratama MZ, *Wacana*

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Filsafat Hukum (Utilitarianisme dan Sociological Jurisprudence), *Jurnal Lex Specialis*, Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022, hlm. 469.

³⁰ Mariam budiarjo, *Op.cit*, hlm. 180.

³¹ Padli, H., *Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu*

Dalam pandangan pemahaman Konstitusionalisme juga menekankan bahwa hukum konstitusi memiliki makna sosial disamping makna yuridis-normatif yang melekat, makna tersebut memberikan gambaran kepada kita dengan konsep yang dijalankan didalam masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa “jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuhlah pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan dan pada gilirannya perang saudara atau revolusi terjadi” hal tersebut tercermin kepada revolusi di Prancis tahun 1789. Ketika era reformasi memberikan pondasi penting praktik ketatanegaraan maka dari itu perubahan terhadap pembatasan konstitusi masa periode presiden yang semula “dapat dipilih kembali tanpa ada batasan” berubah menjadi dua periode “dapat dipilih Kembali hanya satu kali dengan jabatan sama”.³²

b. Filipina

Berbicara negara Filipina tentu saja berkaitan dengan posisi presiden Filipina tentang proses pembedaan dari negara lain adalah masa periode jabatan presiden. Menurut E.C.S. Wade mengatakan didalam bukunya *Constitutional Law* bahwa undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut.³³ Jadi pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar.

Hal ini pun menjadi kepatutan Masyarakat Filipina dalam memilih sebuah presiden di negaranya tersebut, proses yang dilakukan dalam pemilihan umum terjadi sebanyak satu kali pada masa pencalonan presiden yang dilaksanakan enam tahun sekali dengan pemilihan kepala pemerintahan dan kepala negara disebut sebagai presiden Filipina. Adapun yang menjadi kekhawatiran didalam melakukan pemilihan yaitu Tindakan kecurangan pada

masa pemilu berlangsung dengan perbedaan hasil suara oleh badan pemilihan presiden di Filipina. Hal ini pemerintahan Filipina memiliki segala Tindakan agar tidak terjadi keriuhan yang diakibat oleh pemilihan serentak pada waktu yang sama.³⁴

B. Kelebihan dan Kekurangan Pembatasan Konsitusi Tentang Masa Periode Presiden di Indonesia dan Filipina

1. Kelebihan Pembatasan Masa Periode Presiden dalam Konstitusi

a. Indonesia

Kelebihan pembatasan Konstitusi Indonesia adalah berbicara mengenai supremasi hukum terjadi, hal ini tentu saja perpanjangan masa periode jabatan presiden merupakan inkonstitusional yang berarti sifatnya cenderung kekuasaan yang lama (*abuse of power*). Konstitusi Indonesia dengan artian lain Undang-Undang Dasar 1945 memiliki legitimasi kuat yang sifatnya memikat dan final, Konstitusi sendiri secara khusus membahas pentingnya prinsip-prinsip Konstitusionalisme mengenai perluasan kekuasaan presiden. Sejarah Indonesia mengatakan bahwa robohnya Konstitusi diakibatkan oleh lemahnya kesadaran didalam menentukan pemimpin yang berkualitas dan etika dalam wewenang menjalankan amanat Konstitusi.³⁵

Berbicara mengenai kelebihan Indonesia, Dengan itu Ekonomi, Stabilitas politik, indeks demokrasi dan indeks korupsi merupakan hal yang terlepas dengan bayangan-bayangan pemerintahan yang baik. Hal ini tentu saja menarik perhatian pemerintahan dalam melaksanakan sebuah pemerintahan berdasarkan Konstitusi/Undang-Undang Dasar Indonesia 1945, pentingnya melakukan perubahan terus dilakukan Indonesia untuk mencapai negara yang lebih baik terkhususnya masa periode jabatan presiden Indonesia.

b. Filipina

Dalam konteks ini, kelebihan didalam pembatasan Konstitusi Filipina melalui sistem pemerintahan yang berbentuk

Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia. Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No 10, 12 Agustus 2021, hlm. 1797.

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2010, hlm. 21.

³³ Wade and Philips, G. Godfrey, *Contitutional law, including central and local government, the citizen and the state*

and administrative law, by E.C.S Wade and A.W Bradley, London, 1965 hlm. 12.

³⁴ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 10.

³⁵ Ferdinandus, L. *UUD 1945 Sebagai Konstitusi Normatif (Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden)*. *Supremasi Hukum*, 2023, hlm. 19-26

presidensial, presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara mempunyai wewenang dalam memimpin sebuah negara terkhususnya negara Filipina. Konstitusi melibatkan penguasaannya terhadap masa periode jabatan presiden yang diatur hanya enam tahun dalam satu masa periode jabatan, sedangkan untuk di masa yang akan datang presiden sebelumnya tidak dapat ikut pemilihan umum kembali.³⁶

Filipina sebagai negara Kawasan Asia Tenggara merupakan contoh baik didalam meletakkan pandangan baik kedepan menjalankan pemerintahan. Berdasarkan Ekonomi, Stabilitas Politik, Skor Indeks demokrasi, dan Skor Indeks Korupsi, Filipina memiliki segudang kemampuan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pentingnya didalam melakukan perubahan merupakan salah satu faktor penunjang kemajuan suatu negara, Filipina merupakan negara yang memberikan keadaan demokrasi sedang/tidak sempurna dengan dasar bahwa kestabilan politik dalam negeri dan korupsi cenderung berkurang.

2. Kekurangan Pembatasan Masa Periode Presiden Dalam Konstitusi

a. Indonesia

Konstitusi merupakan alat fundamental suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan, hal ini pun terlihat dari negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia memiliki kekurangan dalam penentuan pembatasan Konsitusi masa periode jabatan presiden, seperti halnya Konstitusi adanya kekaburan dan inkonsistensi teori dan materi muatan UUD 1945 yang menyebabkan kekuasaan presiden pada masa Orde lama dan Orde baru mengalami ketidakstabilan hukum pada saat itu, dampak tersebut berujung kepada pemerintahan yang cenderung otoriter dan pemerintahan sifatnya kesewenangan dalam menentukan pemerintahan.³⁷

b. Filipina

Kekurangan konstitusi Filipina menjadi kunci utama didalam memecahkan

suatu permasalahan di negaranya sendiri, hal ini berdampak pada kekuasaan eksekutif yang dibatasi lantaran adanya Tindakan kesewenangan pemerintahan yang tidak selaras dengan bentukan pemerintahan pada saat itu. Oleh karena itu, pembatasan Konstitusi yang mengacu pada masa periode jabatan presiden merupakan watak sistem pemerintahan berbentuk absolut dan otoriter. Konstitusi tahun 1987 tidak secara jelas mengakui hak-hak sosial dan ekonomi sebagai hak mendasar, individual, dan dapat ditegakkan secara hukum, namun secara jelas bahwa kesejahteraan rakyat sendiri menjadi problematika Konstitusi pada saat itu.³⁸

C. Urgensi Perbandingan untuk Memperkuat Pengaturan dan Penerapan Pembatasan Konstisusi Masa Periode Jabatan Presiden di Indonesia dan Filipina

1. Pembatasan Perodesasi Jabatan Presiden untuk Menjamin Kekuasaan yang Tidak Absolut

Pembatasan kekuasaan yang berkenaan pada masa berlaku kekuasaan berkaitan dengan jangka waktu kekuasaan penjabat negara. Lebih lanjut menurut Sri Soemantri menjelaskan bahwa pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan berkaitan dengan waktu.³⁹ Pembatasan kekuasaan secara terang di jelaskan berkenaan dengan tugas, wewenang serta berbagai macam hak diberikan kepada pemangku jabatan tertentu serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatannya.

Dengan adanya prinsip *check and balance*, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Upaya pembatasan perodesasi jabatan presiden adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekuasaan secara terus menerus

³⁶ Mariam Budiarjo, *Op.cit*, hlm. 178.

³⁷ Ni'matuk Huda, *Op.cit*, hlm. 169.

³⁸ *Ibid*, hlm. 78.

³⁹ Sri Soemantri, Fungsi konsitusi dalam pembatasan kekuasaan, dalam Hukum dan kekuasaan, Yogyakarta, FH UII, 1998, hlm.93

yang diyakini dapat menjadi sumber keabsolutan dan/atau penyimpangan kekuasaan didalam bernegara.⁴⁰

2. Pembatasan Periodesasi Jabatan Presiden untuk Menciptakan Politik yang Demokratisasi

Melalui tahap Pembangunan jangka panjang tahap I dan menjelang masuknya Pembangunan jangka Panjang tahap II, sudah saatnya diadakan penyempurnaan pelaksanaan demokrasi. Sudah saatnya diadakan demokratisasi dalam kehidupan kenegaraan, terutama menyangkut pelaksanaan demokrasi Pancasila.⁴¹

Salah satu langkah yang dapat diambil dalam rangka demokratisasi adalah penciptaan mekanisme *check and balance* diantara lembaga-lembaga demokrasi Pancasila. Dengan adanya mekanisme tersebut, *check and balance* didalam konfigurasi politik yang ditandai oleh dominannya eksekutif dan bercorak otoriter-birokrasi dapat digeser ke sisi konfigurasi yang lebih demokratis. Tercakup dalam upaya demokratisasi ini adalah keharusan agar pemimpin yang menjadi sasaran kebijaksanaan politik mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi, baik dalam mengambil keputusan-keputusan khusus maupun dalam merumuskan berbagai definisi situasi didasarkan pengambilan keputusan tersebut.⁴²

Berdasarkan Skor indeks demokrasi tentu saja memiliki perbedaan yang jauh, terlihat bahwa pemerintahan Indonesia sedang memiliki kepentingan yang lain ketimbang bentuk demokrasi yang terjadi di Masyarakat, gejala yang terjadi membuat Masyarakat menurun akan rasa percaya kepada pemerintah dan kasus korupsi yang merajarela. Demokrasi yang merupakan pondasi utama atau tumpuan dalam membentuk kepercayaan kepada Masyarakat harus ikut serta memberi rasa prihatin tentang gentingnya masa depan yang akan datang.

3. Pembatasan Periodesasi Jabatan Presiden untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Konsekuensi-konsekuensi yang terjadi terhadap perkembangan disetiap negara memberikan tuntutan kepada pemerintahan

mengenai tanggung jawab dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Bahkan sesungguhnya, memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip "*The rule of law, and not of man*"⁴³

Konsepsi dalam pembatasan periodesasi presiden di Indonesia menjadi tumpuan yaitu meletakkan kesejahteraan masyarakat untuk kestabilan politik mengukur dinamika antara kualitas pemerintah suatu negara dan ancaman yang dapat membahayakan dan melemahkan stabilitas.

4. Pembatasan Periodesasi Jabatan Presiden untuk Mencegah Ketidakstabilan Politik yang Berkelanjutan

Pembatasan masa periode jabatan presiden merupakan sekian langkah penting dalam melakukan perubahan pada produk hukum di Indonesia, akibatnya konfigurasi politik selanjutnya akan melahirkan produk hukum yang cacat dan berfokus kepada pemilu-pemilu serta kampanye kedepan. Ketidakseimbangan antara kinerja pemerintahan dan politik menjadi domain penting melahirkan generasi-generasi pemimpin yang akan cacat mental dalam berkuasa yang masih terikat dengan kekuasaan pada partai politik di Indonesia, perlu ditegaskan kembali sejatinya pembatasan periode masa jabatan presiden merupakan kekuatan politik demi merubah peradaban pemerintahan Indonesia yang bersifat modern serta mampu bersaing dengan negara-negara maju di seluruh dunia.⁴⁴

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan dan perbedaan masa periode jabatan presiden di Indonesia dan Filipina memiliki Persamaan yakni: *Pertama* Kesamaan kedua negara memiliki pengaturan pembatasan kekuasaan masa periode jabatan presiden oleh konstitusi masing-masing, *Kedua* negara memiliki persamaan Prinsip *Trias Politica*

⁴⁰ *Ibid*, hlm 56.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² *Ibid*, hlm. 36.

⁴³ *Ibid*, hlm. 45.

⁴⁴ Hasril Atieq, Kepemimpinan Di Era Milenial Ditinjau dari Aspek Komunikasi, *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan*, Vol. 3, No 2, 2019, hlm. 167.

(Pembagian kekuasaan), *Ketiga* adanya pengaturan waktu periode yang jelas terhadap pembatasan dalam konstitusi. Memiliki Perbedaan dalam hal ini Indonesia memberikan pencalonan kembali di pemilu sebanyak dua kali dengan lima tahun oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan Filipina hanya memberikan kesempatan sekali kepada presiden dalam masa kepemimpinan selama enam tahun.

2. Kelebihan ialah pembatasan masa periode jabatan presiden bertujuan untuk menjamin seseorang tidak absolut melainkan memiliki etika dan Amanah yang baik, yang kemudian menjamin terciptanya politik yang demokratis, pertumbuhan ekonomi, kurangnya potensi korupsi. Kekurangan selanjutnya ialah memiliki perbedaan pembatasan masa periode jabatan presiden yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kestabilan politik dalam negeri, serta menghambat regenerasi pemimpin baru dari lembaga eksekutif.

3. Adapun beberapa konsep mengenai urgensi perbandingan didalam memperkuat pengaturan dan penerapan terhadap masa periode jabatan presiden di Indonesia dan Filipina, yakni: *Pertama*, melakukan pembatasan perodesasi jabatan presiden untuk menjamin kekuasaan tidak absolut yang sama halnya dengan sistem *check and balance* (sistem saling kontrol) selama menjabat sebagai presiden di negara-negara tersebut. *Kedua*, melakukan pembatasan perodesasi jabatan presiden terhadap Demokratisasi politik yang harmonis, hal ini bermanfaat demi kemaslahatan orang serta stabilisasi politik nasional demi Pembangunan ekonomi yang merata dengan cara meregenerasi pemimpin-pemimpin tanpa adanya pemerintahan bersifat egois. *Ketiga*, melakukan pembatasan perodesasi jabatan presiden dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, peneliti dalam hal ini secara tegas bahwa kepentingan rakyat merupakan segala urusan mengenai tanggung jawab yang harus diselesaikan.

B. Saran

1. Diharapkan para pemangku kebijakan membuat politik hukum terkait aturan pembatasan masa periode jabatan presiden dengan merubah ketentuan yang mengatur masa jabatan presiden.
2. Peneliti menyarankan terhadap keterlibatan masyarakat, gaya politik, dan modern dengan

memberikan masa periode jabatan presiden menjadi satu periode dengan ketentuan selama satu periode selama enam tahun. iden Indonesia.

3. Setelah itu presiden dipertegas tidak absolut/Tindakan yang cenderung otoriter yang memimpin terlalu lama di pemerintahan dan memberikan kemudahan/kesempatan meregenerasi setiap pemimpin demi kelangsungan demokrasi serta menjaga warwah intitusi pemerintahan bersih dari kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi, et. Al., Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.
- Abdul Rasyid thalib, wewenang mahkamah konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan RI, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Abrigid, Black's Law Dictionary 7th Edition, West Publishing Co, St. Paull Minnesota, 2000.
- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-legal Atas Konstituante 1956-1959, Grafiti, Jakarta 1995.
- Amien Rais, Demokrasi dan Proses Politik, Seri Prisma, Jakarta LP3ES, 1986.
- April Carter, Otoritas dan Demokrasi, Terjemahan. Sahat Simamora. Jakarta, Rajawali Press, 1985.
- Aslim Rasyad, Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru, 2005.
- Bagir Manan dan kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1997.
- Bagir manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami konsittusi (makna dan Aktualisasi), PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi (Makna dan Aktualisasi), PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Bambang Sutiyono dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- Beni ahmad dan Ai Wati, Perbandingan hukum tata negara, Pustaka setia, Bandung, 2016
- Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, UNRI Press, Pekanbaru, 2005.
- Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat: Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, Total Media, Jakarta, 2009.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, IRE, 2003.
- Dyah Ochtorina dan Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, PT.Buku Kita, Jakarta, 2007.
- Ellydar, Hukum dan Teori Konstitusi, Buku Kita, Jakarta, 2007.
- Emilda Firdaus, Hukum Tata Negara, UR Press, Pekanbaru, 2012.
- Eric Barendt, An Introduction to Constitutional Law, Oxford University Press, London, 1998.
- Ferdinandus, L. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Normatif (Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden). Supremasi Hukum, 2023.
- G.S. Dinpolo, Ilmu Negara Jilid I, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1951.
- Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, "Peranan dalam Masyarakat masa kini", dalam Miriam Budihardjo, Masalah Kenegaraan, Jakarta, Gramedia, 1982.
- Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York, Russel and Russel, 1963.
- Hans kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Harris G Warren, dalam Harianto, Partai Politik Untuk Tujuan Umum, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Jazim Hamidi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Junaidi, Hukum konstitusi: Pandangan dan gagasan modernisasi negara hukum, Rajawali pers, Depok, 2018.
- Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta, 2010.
- Lyman Tower Sargent, Ideologi-Ideologi Olitik Kotemporer Sebuah Analisis Komparatif, Terjemahan. Ar Henry Siranggan. Jakarta, Penerbit Airlangga, 1987.
- Max Boli Sabon, Ilmu Negara, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Mirza satria, Perbandingan Hukum Tata Negara, Sinar grafika, Jakarta timur, 2023.
- Moh. Mafud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pres, Depok, 2020.
- Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Ni'Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2005.
- Ni'matul Huda, UUD 1945 dan gagasan amandemen ulang, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- P.J Soewarno, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Dalam Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2014.
- Pius A. Hartanto dan M. Dahlan Al barry, Kamus Ilmiah Populer, Arloka, Surabaya, 1994.
- Rahardjo dan Satjipto, Pemanfaatan ilmu-ilmu sosial bagi pengembangan ilmu hukum, Alumni, Bandung, 1977

- Ralf Dahrendorf, *Konflik dan konflik dalam Masyarakat industri*, Rajawali, Jakarta 1986.
- Robert A. Dahl, *Polyarchy, Participation and Opposition*, New Haven, Yale University Press, 1985.
- Ronny Hanitijo Soemitri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994.
- Saefur Rachmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Sjachran basah, *Hukum tata negara perbandingan*, penerbit alumni, Bandung, 1994.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007.
- Sri Soemantri, *Fungsi konsitusi dalam pembatasan kekuasaan, dalam Hukum dan kekuasaan*, Yogyakarta, FH UII, 1998.
- Sri Soemantri, *Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan, dalam Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta, FH UI, 1998.
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sujamto, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni*, Setara Press, Malang, 2012.
- Sunarto, *Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Artikel Pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Syprianus Aristeus, *Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkum HAM, Jakarta, 2009.
- Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Tim IQ Edukasi, *UUD 1945 beserta amandemen I,II,III, dan IV*, PT.Grasindo, Jakarta, 2017.
- Ulf Sundhaussen, "Demokrasi dan Kelas Prima", No 2 Tahun XXI, 1992.
- Wade and Philips, G. Godfrey, *Contitutional law, including central and local government, the citizen and the state and administrative law*, by E.C.S Wade and A.W Bradley, London, 1965.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.
- Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Jurnal/Skripsi/tesis/Disertasi

- Adjeng Pratiwi, *Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 5, No.2 Desember 2019.
- Chafid, Moch, and Erliyana, Anna. " Implikasi Ketatanegaraan Presidential Term Limit menurut Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum Amendemen terhadap Presidential Continuum Masa Orde Baru", *Journal of Judicial Review*, Universitas Internasional Batam, Vol 23 No 1, 1 Juni 2021.
- Chrisdianto Eko Purnomo, *Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol 7, No 2, 2005.
- Christiani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Lex Administratum, Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. VIII, No. 1, Januari-Maret 2020.
- Damar, *Perbandingan (De)konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi Indonesia dan Filipina pada Periode 2016-2020*, Jurnal Penelitian Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 18, No. 2 Desember 2021.
- Diah Senja, "Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi dan Wewenang)", *Skripsi, Program Ilmu*

hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Gaffar. Afan, “Pemilihan Presiden dan Penciptaan Mekanisme Check and Balance: Menuju Penciptaan Sistem Presidensial Murni”, Jurnal Ilmu social dan Ilmu politik, FISIP Universitas Gadjah Mada, Vol. IV, No 1 Juli 2000.

Jetter Wilson Salamony, Riandi Pratama MZ, Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Filsafat Hukum (Ulitarianisme dan Sociological Jurisprudence), Jurnal Lex Specialis, Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022.

Hasril Atieq, Kepemimpinan Di Era Milenial Ditinjau dari Aspek Komunikasi, Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan, Vol. 3, No 2, 2019.

Karyati, S. “Menimbang Gagasan Perubahan Konstitusi Dan Tata Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia 1945”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Unversitas Islam Al-Azhar Mataram, Vol. 5, no. 1 April 2017.

MARZUKI, M. Laica. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jurnal Konstitusi, [S. 1 Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, 2016.

Mugeni. M, “Pergeseran Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR Pasca Perubahan UUD NRI 1945”, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, no. 2 Oktober 2015.

Purnomo, CE. “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. VII, No. 2 Mei 2016.

Padli, H, Pengaturan Masa Jabatan Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia. Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No 10, 12 Agustus 2021.

Rahmat Bahkri, Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan, *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. II, No. 1, 2010.

Raesitha , Zildjianda, Konstitualisme Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial, Masters thesis, Universitas Lampung. Lampung, 2023.

Sudirman, “Kedudukan Presiden Dalam Ssistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)”, Artikel Pada Jurnal hukum brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, No. 5 Juni 2014.

Sunarto, Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Artikel Pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016.

Vincent Suriadinata, Pembatasan Periodesasi Keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017.

C. Kamus/Makalah

Pius A. Hartanto dan M. Dahlan Al barry, Kamus Ilmiah Populer, Arloka, Surabaya, 1994.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Constitution Republic of Philipina

E. Website/Data Elektronik

<http://www.hukumonline.com>
<https://www.cnbcindonesia.com>
<https://uns.ac.id/>